



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Ir. Samady Singarimbun**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan Kabid Pertambangan dan Migas pada  
Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI

Alamat : Komplek Koperasi Nomor B-20 Jalan Gas Alam,  
Cimanggis, Depok, Jawa Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH.**, Advokat, Konsultan Hukum, dan *Corporate Law* pada Kantor **Andita's Law Firm** yang beralamat di Jalan Cipinang Jaya KK 48 - Jakarta Timur 13410, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Seluruhnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 2 April 2013, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 157/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 43/PUU-XI/2013 pada tanggal 15 April 2013, yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2013, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### Hal Yang Menjadi Dasar Permohonan

#### 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo* berdasarkan berikut ini;

1.1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4313, selanjutnya disebut UU MK) antara lain menyatakan:

(1) *“Mahkamah Konstitusi bemenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final:*

*(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”;*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

## 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

2.1. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki KTP Nomor 3276020505550024 (bukti - 12) dan dapat mengajukan uji materiil UU *a quo* terhadap UUD 1945 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- 1) perorangan warga negara Indonesia;
- 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- 3) badan hukum publik atau privat; atau;
- 4) lembaga negara;

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.2. Bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 006/PUU-II/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 maka Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian hak dan/atau konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang

sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan Bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

### 3 Hak Konstitusional Pemohon Yang Dirugikan

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan telah dirugikan oleh norma hukum yang akan diuji materil, hak konstitusional tersebut adalah:

#### 3.1. Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

#### 3.2. Pasal 24 ayat (1):

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;

#### 3.3. Pasal 24A ayat (2):

“Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”

#### 3.4. Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

3.5. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

3.6. Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2):

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

#### 4 **Norma-Norma Yang Diuji**

Pemohon akan mengajukan uji materiil terhadap norma hukum yang dipergunakan oleh Kejaksaan dalam formulir P-48 (bukti - 8) “Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan” (Penjelasan: P-48 adalah Formulir Umum pada Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana) dan yang akan diangkat dalam permohonan *a quo* ini adalah Nomor Print-1107/0.6.13/Fu.1/12/2012, tanggal 13 Desember 2012 dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Rangkasbitung (kutipan)

- DASAR : 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/PID.SUS/ 2011 tanggal 27 Mei 2011;
2. UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi/Pasal 3 dan 14 UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang pelaksanaan pidana mati\*)
3. Pasal 46 ayat (2), 191, 192, 193, 194, **1 butir 6a juncto 197 juncto 270.** 273 KUHAP
4. **Pasal 27 ayat (1) b** UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI

Catatan: terhadap norma hukum Pasal 27 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI yang sudah diganti dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16 Tahun 2004, dengan materiil dan makna yang sama; Hal ini dapat

terjadi karena kelalaian Kejaksaan Agung melakukan revisi/pembaharuan FORM-48;

Kekuasaan Kejaksaan yang mengabaikan “putusan batal demi hukum” dan/atau “batalnya putusan demi hukum” sebagaimana fakta konkrit karena kelemahan dari norma hukum yang akan diuji pada permohonan ini;

- melakukan pemanggilan, (*bukti 3 dan bukti 7*)
- melakukan eksekusi, dan (*bukti 8*)
- memenjarakan, (*bukti 9, bukti 10 dan bukti 11*)

#### **4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

##### **(a) Norma Hukum Pasal 1 butir 6 huruf a;**

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

i. Bahwa, norma hukum dalam pasal ini yang diuji adalah frasa “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” karena makna dari frasa tersebut tidak mencakup kepada 4 (empat) putusan yang tersebut dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, yaitu:

- batal demi hukum;
- bebas;
- lepas dari segala tuntutan hukum;
- pidana;

ii. Bahwa norma hukum vide Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “*Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa*“. Sedangkan yang termaksud dengan “putusan pengadilan” vide Pasal 1 Nomor 11 KUHAP “*Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: “*Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang*”;

Dengan demikian, Jaksa dalam norma Pasal 1 butir 6b terbatas hanya untuk melakukan putusan pengadilan dan akan menjadi kerugian konstitusional Pemohon jika tidak diberi pagar hukumnya “makna secara bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap “*putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*” karena putusan pengadilan tersebut akan ditulis/diketik menjadi suatu surat putusan pemidanaan vide Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

- iii. Bahwa terhadap frasa “putusan pengadilan” yang telah dimaknai pada Pasal 1 Nomor 11 KUHAP mengakibatkan hukum yang berlawanan dengan Putusan Mahkamah Agung yang tidak pernah didengarkan putusannya pada sidang terbuka sebagaimana konkritnya, sementara putusan *inkracht* hanya terjadi di Mahkamah Agung kecuali tidak ada banding pada Putusan Pengadilan Negeri dan tidak ada kasasi pada putusan Pengadilan Tinggi; Dengan demikian kerugian konstitusional Pemohon terhadap frasa “putusan pengadilan” sudah tepat sesuai batu uji pada permohonan ini-
- iv. Bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi kerugian konstitusional Pemohon akibat norma hukum Pasal 1 butir 6 (a) terhadap surat putusan pemidanaan yang akan menjadi batal demi hukum vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP akan diperlukan *conditionally constitutional* dibandingkan membatalkan norma hukum tersebut secara menyeluruh;
- v. Bahwa kepastian hukum terhadap hukum yang diberikan negara akan melepaskan Pemohon dari perbuatan sewenang-wenang kekuasaan Kejaksaan tetapi dalam kenyataannya saat ini Pemohon telah dipenjarakan berdasarkan surat putusan pemidanaan yang telah batal demi hukum;

Bahwa secara keseluruhan norma Pasal 1 butir 6 huruf a tersebut adalah kerugian konstitusional Pemohon akan terbukti dengan menggunakan batu uji Pasal 1 ayat

(3) dan/atau Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 28D ayat (1) dan/atau Pasal 28I ayat (1).

**(b) Pasal 197 ayat (1) butir k**

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- i. Bahwa surat putusan merupakan produk dari kekuasaan kehakiman oleh hakim agung dan badan-badan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pemohon akan memasukkan dalam permohonan ini sebagai bukti norma hukum dari 2 (dua) surat putusan yang dipergunakan oleh Mahkamah Agung dan badan di bawahnya sehingga norma hukum Pasal 197 UU Nomor 8 Tahun 1981 menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan atau dibaca secara parsial, tidak dapat dibatalkan karena sudah menjadi suatu produk putusan pengadilan, dan sudah final sehingga yang dapat di review adalah proses sebelumnya yaitu sebelum putusan pengadilan diucapkan oleh suatu kekuasaan kehakiman, yaitu:

**Peradilan Tata Usaha Negara vide Pasal 109 UU Nomor 5 Tahun 1986**

(1) Putusan Pengadilan harus memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
- c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- d. pertimbangan dan peniiaan setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. atasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
- g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan **batalnya putusan Pengadilan.**

**Peradilan Militer vide Pasal 194 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.**



- (1) Surat putusan pemidanaan memuat: kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
- a. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  - b. nama lengkap Terdakwa, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal;
  - c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
  - e. tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
  - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan sudah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau ketetapan di mana letaknya kepalsuan itu, apabila terdapat surat autentik dianggap palsu;
  - k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l. hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutuskan, nama Oditur, dan nama Panitera
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i,

huruf j, huruf k, dan huruf l mengakibatkan **putusan batal demi hukum.**

Penjelasan ayat (2)

Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, kekhilafan dan kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

- ii. Bahwa putusan pengadilan akan ditulis/diketik merupakan suatu persyaratan dan sudah menjadi suatu kewajiban kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, surat putusan pemidanaan tersebut akan berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
- iii. Bahwa terhadap penulisan/pengetikan huruf k "*perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan*" dalam putusan kasasi Mahkamah Agung berdasarkan beberapa surat putusan pemidanaan yang ada maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

(1) Amar Putusan Mahkamah Agung yang mengadili sendiri mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k yang bunyi kutipannya antara lain:

- Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dalam tahanan vide Putusan Nomor 1986 K/Pid/2011;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan vide Putusan Nomor 2063 K/Pid/2011;
- Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan vide Putusan Nomor 1516 K/Pid.Sus/2011;
- Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan vide Putusan Nomor 514K/Pid.Sus/2011;
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan vide Putusan Nomor 1512 K/Pid.Sus/2011;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan vide Putusan Nomor 1370 K/PID.SUS/2011;

(2) Amar Putusan Mahkamah Agung yang mengadili sendiri dan tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k yang bunyi kutipannya antara lain:

- Putusan Nomor 1187 K/Pid.Sus/2011 *juncto* Nomor 15/PID.SUS/

2011/PT.PTK (menguatkan PN) *juncto* Nomor 343/Pid.Sus/2010/PN.MPW, (Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan);

- Putusan Nomor 1181 K/PID.SUS/2011 *juncto* Nomor 786/PID/2010/PT.MDN. (menguatkan PN) *juncto* Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Mdn (tidak perintah penahanan).

(3) Amar Putusan Mahkamah Agung yang mengadili sendiri dan mencantumkan masa tahanan dan tidak mencantumkan secara khusus menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf k:

- Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan vide Putusan Nomor 1992 K/Pid/2011;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya vide Putusan Nomor 1366 K/PID.SUS/2011;
- Menetapkan lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan vide Putusan Nomor 1305 K/Pid.Sus/2011;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya vide Putusan Nomor 1373 K/Pid.Sus/2011;
- Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan vide Putusan Nomor 1992 K/Pid/2011;
- Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan vide Putusan Nomor 1429 K/Pid/2010;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan vide Putusan 1444 K/Pid.Sus/2010 *juncto* Nomor 157 PK/PID.SUS/2011;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan vide Putusan Nomor 1161 K/Pid.Sus/2011;

iv. Bahwa hakim agung tidak dapat dikatakan salah bila tidak menuliskan huruf "k": perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" dan demikian juga tidak akan dikatakan benar bila menuliskan huruf "k": perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam

tahanan atau dibebaskan dikarenakan konstitusional Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24A ayat (2) memberikan ruang atau tempat kepada hakim agung;

- v. Bahwa akan menjadi kerugian konstitusional Pemohon bila tidak dapat menikmati UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24A ayat (2) di dalam norma Pasal 197 ini sehingga dengan demikian Pasal 197 yang sudah masuk di dalam formulir 48 Kejaksaan RI masih perlu dimasukkan juga ke dalam pasal-pasal terkait antara lain Pasal 1 butir 6 a dan Pasal 270 KUHAP agar Pemohon tidak dirugikan;
- vi. Bahwa adalah suatu kekeliruan dalam memaknai huruf k hanya berlaku pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan tidak berlaku di dalam Putusan Mahkamah Agung. Fakta menyatakan lain sebagaimana telah disusun beberapa daftar Putusan Mahkamah Agung yang mencantumkan huruf k dalam amar putusannya setelah Mahkamah Agung mengadili sendiri.

Terhadap setiap putusan pemidanaan oleh Mahkamah Agung berdasarkan *review* dari Pemohon terdapat 3 konkrit surat putusan pemidanaan walaupun ada satu surat pemutusan bukan pemidanaan Nomor 288 K/PID.SUS/2012 yang mencantumkan huruf k: dibebaskan menyatakan Terdakwa dibebaskan sementara faktanya pada surat amar putusan PT Samarinda dan PN Trenggano tidak ada perintah huruf k (Terdakwa tidak pernah ditahan dalam penjara/sel)

- vii. Bahwa terhadap Pasal 197 ayat (1), Mahkamah Agung pernah mengeluarkan surat edaran sebagai berikut:
  - A. Surat Edaran Nomor 08 Tahun 1985 tentang Perintah Agar Terdakwa Ditahan menurut Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Nomor MA/pemb2086/85 tanggal 1 Februari 1985 (kutipan) berikut ini; *Berhubung adanya pertanyaan apakah hakim dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, apabila wewenang untuk menahan berdasarkan Pasal 26, 27 dan 29 ayat (2) KUHAP sudah seluruhnya habis dipergunakan, bersama ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut: Meskipun dalam dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ada ketentuan yang menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan*

*harus memuat antara lain perintah supaya terdakwa ditahan, namun karena penahan itu menurut Pasal 1 butir 21 KUHP harus dilakukan “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” maka apabila wewenang penahanan yang dimiliki Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi sudah habis dipergunakan, maka Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan “agar terdakwa ditahan” di dalam putusannya.*

- B. Surat Edaran Nomor 10 Tahun 1985 tentang Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap yang tidak memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tanggal 1 Maret 1985 Nomor MA/Pemb/2088/85 (kutipan) berikut ini;
1. *Di dalam praktik pernah dijumpai adanya putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi ternyata surat putusannya tidak memuat kepala putusan yang dituliskan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*
  2. *Pada waktu putusan tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa, Terpidana berkeberatan karena menganggap putusan ini batal demi hukum berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP.*
  3. *Sehubungan dengan hal tersebut di atas Mahkamah Agung memberikan petunjuk jalan keluarnya sebagai berikut:*
    - a. *Dalam hal terpidana mengajukan keberatan jika putusan tersebut dieksekusi oleh Jaksa, maka Jaksa supaya mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi agar rmemutus lagi perkara tersebut.*
    - b. *Setelah Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi menerima permohonan tersebut maka Majelis Hakim yang bersangkutan membuka kembali persidangan, kemudian mengucapkan lagi putusan atas perkara tersebut.*
    - c. *Terhadap putusan yang baru diucapkan itu dibuka kembali kesempatan untuk mengajukan permohonan banding/kasasi.*

Makna hukum dari Surat Edaran tersebut menyatakan Mahkamah Agung tidak dapat dikatakan salah dalam membuat suatu surat putusan, dan

dikembalikan kepada kekuasaan kejaksaan untuk melakukan banding dan tidak seperti konkrit kejaksaan dengan arogannya melanggar hak asasi dan hukum yang telah diberikan oleh konstitusi kepada warga negaranya;

viii. Bahwa Pemohon tidak dapat menikmati putusan yang batal demi hukum sebagaimana kutipan amar surat putusan pembedanaan:

→ Nomor 170 K/PID.SUS/2011, tanggal 27 Mei 2011 (bukti - 4) telah membuat putusan dengan amar sebagai berikut;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon** Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 08/Pid.B/2010/PN.Rkb tanggal 14 Oktober 2010;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Samady Singarimbun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menerangkan barang bukti berupa:

1 (satu) berkas .... dst;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa.....Sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu

lima ratus rupiah)

→ Nomor 08/Pid.B/2010/PN.Rkb pada tanggal 14 Oktober 2010 (bukti-5) dengan Amar sebagai berikut;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Samady Singarimbun, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu primair, dakwaan kesatu subsidair atau dakwaan kedua primair maupun dakwaan kedua subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana keadaan semula;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas .... dst;
  - Dipergunakan dalam berkas perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Materiil Pasal 197 ayat (1) merupakan suatu surat putusan pemidanaan dan terhadap putusan bukan pemidanaan vide Pasal 199 juga mengatur hukumnya berikut ini:

(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
- b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan peundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

Dan Pasal 197 ayat (1) juga menjadi aturan hukum pada Pasal 201 yaitu:

(1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melekatkan

petikan putusan yang ditandatangani pada surat tersebut yang memuat keterangan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu.

**(c) Pasal 197 ayat (2)**

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Penjelasan Pasal Demi Pasal

Ayat (2)

Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan

penuisian atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

- i. Bahwa Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 telah mencabut huruf (k) dari norma hukum Pasal 197 ayat (2) dan kerugian konstitusional Pemohon masih dapat diuraikan karena kejadian kerugian terjadi sebelum tanggal 22 November 2012 dan tidak menjadi *nebis in idem* karena Pemohon yang berbeda, norma hukum yang berbeda dan batu uji yang berbeda dengan Nomor 42/PUU-XI/2013 ini;
- ii. Bahwa tidak dicantumkan huruf “k”, perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, pada surat putusan pemidanaan maka akan berlaku makna batal demi hukum tanpa alasan ketidakadilan atau secara materil terbukti pidananya dan sudah dijatuhkan vonis tetapi akan bebas dengan “batalnya putusan demi hukum”.
- iii. Bahwa penyanderaan Pemohon oleh kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan kehakiman yang sudah mendapatkan putusan batal demi hukum merupakan pelanggaran konstitusional sebagaimana telah menjadi batu uji dalam permohonan ini;
- iv. Bahwa, frasa “batal demi hukum” di dalam UU *a quo* dan ke-2 UU (Tata Usaha Negara dan Militer) tersebut di atas sudah menjadi pengertian umum (cukup jelas) sehingga tidak ada penjelasan lainnya mengenai frasa tersebut;
- v. Bahwa, frasa “batal demi hukum” tersebut ada 2 (dua) kali di dalam UU 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu:
  - Pasal 142 ayat (3) “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hokum”, dan
  - Pasal 197 ayat (2) “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, a, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Frasa “batai demi hukum” terdapat juga di daiam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 ayat (2) “*Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum*”.



Telah di ungkap 5 (lima) frasa batal demi hukum pada permohonan uji materiil ini sehingga frasa tersebut tidak memiliki makna yang lain selain “**batal demi hukum**” dan tidak ada norma hukum lainnya sebagai perlawanan yang dapat dilakukan terhadapnya di dalam Undang-undang tersebut;

- vi. Bahwa kerugian konstitusional akan terjadi pada saat makna “batal demi hokum” diartikan dengan makna lain dan terjadi pengabaian oleh kekuasaan pemerintah, kekuasaan Negara, dan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaannya terhadap suatu surat putusan pemidanaan yang sudah batal demi hukum;

Kekuasaan kehakiman dan kekuasaan kejaksaan dalam mengartikan Pasal 197 KUHAP terungkap dalam pernyataan Kajagung melalui Jampindsus di dalam acara ILC TV One pada Mei 2013 lalu dengan sempitnya memaknai Pasal 197 ayat (2) terhadap frasa “*putusan batal demi hukum*” tidak berlaku terhadap surat putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k karena dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) (seingat Pemohon menonton acara TV tersebut) sebagai berikut:

- Pasal 197 ayat (1) ada 12 huruf;
- Pasal 197 ayat (2) tinggal 11 huruf;
- Dan pada penjelasan Pasal 2 tinggal 4 huruf;

Huruf (k) tidak disebutkan lagi di penjelasan dengan demikian tidak termasuk putusan batal demi hukum.

Dan secara tersirat Jampidsus mau memaknai hanya 4 huruf yaitu huruf a, e, f dan h yang akan menyebabkan batal putusan demi hukum dan untuk huruf k dan huruf yang lain kecuali a, e, f dan h tidak akan batal demi hukum, *quod non*.

Demikian juga penjelasan dari Hakim Agung Djoko Sarwoko di Media Cetak dan Hakim Agung Sujudi pada Acara ILC di TV One bulan Mei 2013 mengatakan ayat (1) huruf k Pasal 197 hanya berlaku pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sehingga tidak berlaku untuk Pengadilan Mahkamah Agung (Kasasi/PK).

Pengertian batal putusan dan putusan batal adalah makna yang berbeda karena putusan batal dapat dibatalkan menjadi putusan tidak batal *quod non* sehingga pemaknaan yang keliru bila hanya huruf a, e, f, dan h yang akan

batal putusan demi hukum sementara untuk huruf k tidak akan batal demi hukum pada frasa *apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.*

Sepengetahuan **Pemohon** sampai hari ini tidak pernah seorang hakim agung dan/atau hakim dinyatakan keliru dan atau khilaf dalam Pasal 197 huruf k karena sudah menjadi hak konstitusional dari Pemohon memiliki hakim agung sesuai dengan ayat (2) Pasal 24A UUD 1945 “Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum” dan konstitusional juga memberikan Pasal 24 ayat (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dengan demikian surat putusan mencantumkan huruf k dan tidak mencantumkan huruf k bukanlah menjadi suatu kekeliruan dan/atau kekhilafan tetapi akan menjadi suatu putusan batal demi hukum dan tidak dimaknai yang lain agar tidak terjadi kerugian norma hukum dan bila dimaknai yang lain maka telah sah terjadi kerugian norma konstitusional dikarenakan materilnya tidak memberikan makna yang konkrit sehingga sudah sah kerugian konstitusional bagi Pemohon.

(d) Pasal 270

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”

Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 270

Cukup jelas.

- i. Bahwa norma hukum Pasal 270 akan menjadi kerugian konstitusional dengan pengertian terhadap frasa “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” hanya ada 3 (tiga) jenis putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan pidana oleh karena itu perlu dimasukkan *conditional constitutional* karena masih ada yang lainnya yaitu batalnya putusan demi hukum vide penjelasan Pasal 197 ayat (2) dan/atau putusan batal demi hukum vide Pasal 197 ayat (2);

ii. Bahwa di dalam formulir - 48 Kejaksaan Republik Indonesia telah tercantum Pasal 197, dan karena tidak adanya secara khusus norma hukum di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 yang mencakup frasa hukum acara terhadap Terdakwa/Terpidana yang surat putusan pemidanaan “batal demi hukum” dan keadaan ini yang membuat Jaksa pada Pasal 1 butir 6 a tidak akan pernah memperhatikan unsur-unsur Pasal 197 ayat 1 dalam menjalankan Pasal 270 ini dan dalam permohonan ini Pasal 197 ayat (1) huruf k;

#### **4.2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sekarang)**

Pasal 30

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Penjelasan Pasal Demi Pasal

Huruf b

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

#### **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (dahulu)**

(a) Pasal 27 ayat (1) butir b

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan

Penjelasan Pasal Demi Pasal

Huruf b

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam

masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa menyampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

- i. Bahwa norma hukum yang terkandung dalam pasal ini mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum dikarenakan “penetapan hakim dan putusan pengadilan” hanya kepada pengertian kekuasaan kejaksaan tidak kepada pengertian sebagaimana hak konstitusi Pemohon, dimana sebelum norma ini diuji maka telah diuji norma Pasal 1 butir 6a pada KUHP sebagai hukum acara melaksanakan surat putusan pemidanaan;
- ii. Bahwa perlu dimasukkan *conditional constitutional* didalam norma tersebut sehingga kerugian konstitusional Pemohon terhadap negara yang telah memberikan hukum dan kepastian hukum menjadi nyata;
- iii. Bahwa Pemohon di pidana dalam persidangan kasasi Nomor 170 K/PID.SUS/2011 tanggal 27 Mei 2011 *juncto* Nomor 08/Pid.B/2010/PN.Rkb tanggal 14 Oktober 2010 dan surat putusan pemidanaan menjadi putusan batal demi hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 197 ayat (2) ***quod non*** dan fakta hukumnya Pemohon tidak dapat menikmati putusan tersebut dikarenakan materil Pasal 197 yang tidak memberikan makna konstitusi kepada Jaksa walaupun Jaksa telah memasukkan Pasal 197 di dalam P-48 dan faktanya Jaksa tidak pernah memaknainya dengan hukum yang benar sebagaimana yang
- iv. Bahwa kerugian Pemohon timbul pada materil Pasal 197 ayat (2) frasa “*putusan batal demi hukum*” yang memiliki frasa berbeda dengan penjelasannya “*batalnya putusan demi hukum*”. Kerugian ini terjadi karena pasal ini tidak memberikan makna kepada Jaksa sebagaimana telah disebut di atas padahal secara hukum telah disebut jenis-jenis putusan yaitu:
  - Putusan yang sudah diakui oleh Kejaksaan ada 3 (tiga) vide Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 199:
    - putusan pemidanaan, atau

- putusan bukan pemidanaan terdiri dari:
  - o putusan bebas atau
  - o putusan lepas dari segala tuntutan hukum
- Putusan yang belum diakui oleh Kejaksaan ada 1 (satu) vide Pasal 197 ayat (2):
  - putusan batal demi hukum

Berdasar uraian di atas, ditinjau dari segi kedudukan hukum, hak konstitusional dan kerugian Pemohon dapat disimpulkan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat (1) butir k, ayat (2), Pasal 270; dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat (1) butir b (dahulu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) butir b (sekarang), maupun ditinjau dari “tertib tata UU”, Pemohon telah cukup beralasan untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi sesuai makna Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan permohonan agar UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **Petitum**

Berdasarkan uraian-uraian (posita) dan kesimpulan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

- (1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan Pasal 1 butir 6 huruf a, Pasal 197 ayat (1) butir k, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- (3) Menyatakan Pasal 1 butir 6 huruf a, Pasal 197 ayat (1) butir k, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mempunyai hukum mengikat sepanjang dimaknai frasa tambahan berikut ini;

Pasal 1 butir 6 huruf a;

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ***sepanjang surat putusan pengadilan sesuai dengan ayat (1) Pasal 197***

Pasal 197 ayat (1) butir k, ayat (2);

Pada Penjelasan;

Ayat (2)

- Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.
- Batal demi hukum menjadikan perkara pidana tersebut tidak pernah ada sehingga Terdakwa/Terpidana tidak dapat dihukum lagi terhadap objek dan subjek perkara yang sama
- Terhadap Putusan batal demi hukum maka barang bukti yang disita berasal dari Terdakwa/Terpidana dikembalikan kepadanya sebagaimana putusan bebas
- Terhadap Terdakwa/Terpidana yang telah menjalani penahanan/pidana kurungan penjara akan segera dibebaskan dari tahanan, direhabilitas namanya/ dikembalikan martabatnya sebagaimana putusan bebas dan tidak dapat menuntut ganti rugi
- Putusan batal demi hukum berlaku untuk seluruh perkara pidana (khusus, biasa dan ringan)

Pasal 270:

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan surat putusan sesuai Pasal 197 dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengrimkan salinan surat putusan kepadanya.

- (4) Menyatakan materi muatan Pasal 27 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 (dahulu), Pasal 30 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (sekarang) tentang Kejaksaan Republik Indonesia berikut penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- (5) Menyatakan materi muatan Pasal 27 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 (dahulu), Pasal 30 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (sekarang) tentang Kejaksaan Republik Indonesia berikut penjelasannya mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai frasa tambahan berikut ini;
  - (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan **sesuai isi surat putusan pembedaan.**

(6) Menyatakan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku kepada Pemohon dan seluruh surat putusan pemidanaan Mahkamah Agung yang tersebut pada norma Pasal 197 KUHP

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimohonkan Pengujian;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimohonkan pengujian;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Putusan Mahkamah Agung Nomor 170K/Pid.Sus/2011, tanggal 27 Mei 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 08/Pid.B/2010/PN.Rkb, tanggal 14 Oktober 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor B-1131/06.13/Ft.1/11/2012, Kejaksaan Negeri Rangkasbitung kepada Terdakwa Ir. Samady Singarimbun, tanggal 5 November 2012, beserta lampirannya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor B-2057/06.13/Ft.1/11/2012, Kejaksaan Negeri Rangkasbitung kepada Terdakwa Ir. Samedy Singarimbun, tanggal 21 November 2012, beserta lampirannya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print-1107/06.13/Fu.1/12/2012, Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, tanggal 13 Desember 2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, tanggal 13 Desember 2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Nomor W29.PK.01.01.02-014 perihal Pemindahan 1 (satu) WBP Tipikor atas nama Ir. Samedy

Singarimbun bin Bogom Singarimbun, tanggal 21 Januari 2013, beserta lampirannya;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Nomor W.8.EA.PK.01.01.02-0327, tanggal 8 Februari 2013;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6 huruf a, Pasal 197 ayat (1) huruf k, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHP) dan Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pasal 30 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU 16/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang



Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6 huruf a, Pasal 197 ayat (1) huruf k, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 270 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16/2004 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan perkataan lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah memutus permohonan *a quo* tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan Majelis

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan:

1. Bahwa Pemohon bermaksud memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6 huruf a, Pasal 197 ayat (1) huruf k, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 270 KUHAP serta Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16/2004 yaitu yang dipergunakan oleh Kejaksaan dalam Formulir P-48 “Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan”;
2. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 dirugikan jika Formulir P-48 Kejaksaan yang sudah mencantumkan Pasal 197 KUHAP namun tidak disertai dengan mencantumkan Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 270 KUHAP;
3. Bahwa Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP adalah konstitusional bersyarat karena tidak memasukkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 KUHAP;
4. Bahwa adalah suatu kekeliruan dalam memaknai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP hanya berlaku pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan tidak berlaku di dalam Putusan Mahkamah Agung karena faktanya terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang mencantumkan huruf k dalam amar putusannya dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri;
5. Bahwa norma hukum Pasal 270 KUHAP adalah konstitusional bersyarat khususnya frasa “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” karena masih ada yang lainnya yaitu batalnya putusan demi hukum [vide Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP];

6. Bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16/2004 mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum karena tidak memasukkan norma Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP secara konstitusional bersyarat sebagai hukum acara dalam melaksanakan surat putusan pemidanaan;

[3.8] Menimbang bahwa dengan merujuk dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya apakah memohon untuk menyatakan pasal dari suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 atau memohon supaya memasukkan pasal dalam Formulir P-48 Kejaksaan. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan pertentangan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian dalam positanya. Demikian juga dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan sudah memberikan nasihat mengenai hal tersebut supaya permohonan Pemohon dijelaskan dengan lengkap, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*);

[4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, M. Akil Mochtar, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 13.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, M. Akil Mochtar, sebagai Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Cholidin Nasir**